



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :0034/Pid.Sus/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nnama Lengkap : **ANTONIUS EKO MAHENDRA;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/15 Nopember 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal :Jalan Teuku Umar Gang Maruti No.7 Denpasar ;

A g a m a : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : swasta (sales pulsa) ;

Pendidikan : SMK Akutansi ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan sekarang; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diepersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 3 Pebruari 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS EKO MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS EKO MAHENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 8000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ; -----

3. Memerintahkan.....2



3. Memerintahkan Terdakwa ANTONIUS EKO MAHENDRA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Nopember 2009, dan habis untuk pemeriksaan Laboratorium, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 0,73 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 7461 AC, STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa ANTONIUS EKO MAHENDRA pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2009 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2009 bertempat di Jalan Pura Demak Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Gukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas berawal adanya penindakan (penegakan hukum) terhadap yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Denpasar Barat saat melakukan operasi /razia di motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol DK 7461 AC selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap jok/sadel sepeda motor yang Terdakwa bawa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk diperiksa lebih lanjut ; -----



- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1(satu) lembar kertas timah daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Manik ; -----
- Bahwa setelah diPolsek Denpasar Barat terhadap Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 2 Nopember 2009 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.528/KNF/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : -----
 1. Barang Bukti daun batang dan biji kering (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
 2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika ; -----
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut secara tanpa ijin pihak _____ yang _____ berwenang _____ ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANTONIUS EKO MAHENDRA pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2009 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2009 bertempat di Jalan Pura Demak Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Gukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas berawal adanya penindakan (penegakan hukum) terhadap yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Denpasar Barat saat melakukan operasi /razia di motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol DK 7461 AC selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap jok/sadel sepeda motor yang Terdakwa bawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat.....4

4

berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Manik ; -----
- Bahwa setelah di Polsek Denpasar Barat terhadap Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 2 Nopember 2009 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.528/KNF/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : -----
- 3. Barang Bukti daun batang dan biji kering (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- 4. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika ; -----

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut secara tanpa ijin pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Ekspesi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut

Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI ATMAJI:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2009, jam 04.00 wita bertempat di Jalan Pura Demak Dnpasar ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil disita barang bukti berupa - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Nopember 2009, dan habis untuk pemeriksaan Laboratorium, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 0,73 gram), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 7461 AC, STNK dan kunci kontaknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui barang terlarang tersebut adalah miliknya ; -----

Bahwa.....5

5

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

. **SAKSI I GUSTI NGURA ASIAWAN** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2009, jam 04.00 wita bertempat di Jalan Pura Demak Dnpasar ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil disita barang bukti berupa - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Nopember 2009, dan habis untuk pemeriksaan Laboratorium, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 0,73 gram), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 7461 AC, STNK dan kunci kontaknya ; -----
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui barang terlarang tersebut adalah miliknya ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

3. **SAKSI DEWA GEDE BRAHMANTA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2009, jam 04.00 wita bertempat di Jalan Pura Demak Dnpasar ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil disita barang bukti berupa - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Nopember 2009, dan habis untuk pemeriksaan Laboratorium, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 0,73 gram), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 7461 AC, STNK dan kunci kontaknya ; -----
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui barang terlarang tersebut adalah miliknya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui dan dibanarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok

Marlboro.....6

6

Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Nopember 2009, dan habis untuk pemeriksaan Laboratorium, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 0,73 gram), -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2009 jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pura Demak Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan razia Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol DK 7461 AC ; -----
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti satu sama lain bersesuaian dan saling berkaitan sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu : Melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak melawan hukum ; -----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan ; -----
4. narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS EKO MAHENDRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; -----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro dari besi didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,97 gram dan 1 (satu) buah rokok Marlboro gram (telah disisihkan sebanyak 0,24 gram sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Nopember 2009, dan habis untuk pemeriksaan Laboratorium, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 0,73 gram) dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 7461 AC, STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **10 FEBRUARI 2010**, oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.** dan **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum..

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Pebruari 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Pebruari 2010, Nomor : 0034/Pid.Sus/2010/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.